



PUTUSAN

Nomor 5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 42 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Kerja, tempat tinggal di: XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXX, umur 60 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, NIK XXX, tempat tinggal di: XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 1998, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 31 Juli 1998;
 2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
 3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 21 tahun 5 bulan;
 4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXX, umur 19 tahun;
 - b. XXX, umur 13 tahun;
 5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Buruh Tani, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan;
 7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil/gagal;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Miftahul Janah, S.Hi; sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Nopember 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kehidupan rumah tangga Tergugat selalu dalam keadaan rukun damai (sebelum istri meninggalkan rumah).
2. Perselisihan dan pertengkaran tidak pernah terjadi.
3. uratan point 5 (masalah ekonomi) tidak sesuai dengan kondisi yang digugatan (kondisi yang sebenarnya), karena:
 - a. Sandang, pangan, papan tercukupi,
 - b. Kebutuhan biaya Pendidikan ke dua anak selalu tercukupi,

Hlm.3 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



c. Kebutuhan tambahan tercukupi

Terkait dengan hal tersebut di atas tentang pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari tidak pernah ada bantuan dari orang tua Penggugat;

Atas dasar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dengan sangat Tergugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberi nasehat atau solusi agar Penggugat mau mencabut gugatannya dan mau kembali/pulang ke rumah, dengan harapan tidak sampai terjadi perceraian dan Penggugat kembali bersama membangun rumah tangga, demi masa depan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat selalu bertengkar setiap hari, karena masalah ekonomi, karena Tergugat kalau bekerja uangnya dikuasai sendiri, Penggugat minta uang untuk belanja kalau sisa Rp. 2000,- atau sisa berapapun diminta. Kalau tidak dikasih Penggugat dimarah. Itu pun setiap hari mulai anak Penggugat yang nomor 2, kalau Penggugat tidak minta uang belanja ya tidak dikasih. Penggugat dituduh selingkuh, di ancam, di ambikan pisau, disuruh menikah lagi. Pada hari itu juga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat. Sejak tinggal dirumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak diberi nafkah selama hampir 1 tahun sampai hari ini.
2. Setiap hari bertengkar, karena soal ekonomi, karena Tergugat egois.
3. A. Sandang : Penggugat minta dibelikan baju tidak dibelikan. Disuruh pakai baju yang lama, padahal itupun 1 tahun sekali kalau mau lebaran.

Hlm.4 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Pangan : Maunya makan enak tapi tidak mau kasih uang lebih.

Papan : Peninggalan orang tua.

B. Kebutuhan anak yang urus dia sendiri, karena uangnya dia yang pegang sendiri, karena Penggugat tidak dikasih uang.

C. TV, dikasih orang tua Penggugat. Sepeda Motor dikuasai Tergugat sendiri. Penggugat kerumah orang tua bensin berkurang sedikit saja dimarahi. Barang-barang sebagian dikasih orang tua Penggugat, contoh meja kursi dan lemari. Sebagian dari hasil Penggugat bekerja di sawah. Setelah pisah rumah hamper 1 tahun ini, meja kursi lemari pemberian orang tua Penggugat diminta kembali sama orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu. Tetapi Tergugat tidak mau bahkan Rt. pun ikut musyawarah, tapi Tergugat ngotot tidak mau memberikan barang-barang tersebut.

4. Penggugat mohon kepada Bapak Hakim untuk memutuskan agar Tergugat memberikan meja kursi, lemari dan perabot lainnya dari hasil Penggugat buruh harian di sawah. Penggugat pun tidak mau lagi rujuk sama Tergugat.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara teruillis tanggal 30 Nopember 2020, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Hlm.5 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama lebih dari 21 tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan

Hlm.6 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 21 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan materialan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 21 tahun lebih;

Hlm.7 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 21 tahun leboh;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi

Hlm.8 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-buktinya serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban, duplik dan bukti-buktinya serta tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftahul Janah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Nopember 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm.9 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Juli 1998, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 September 2012, membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hlm.10 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh tani, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. Bahwa, akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan damai (sebelum istri meninggalkan rumah), demikian pula perselisihan dan pertengkaran tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ke-5, yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat disebabkan masalah ekonomi adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan kondisi yang didalilkan Penggugat (kondisi yang sebenarnya). Faktanya kebutuhan Sandang, pangan, tercukupi. Kebutuhan biaya Pendidikan ke dua anak selalu tercukupi dan Kebutuhan tambahan tercukupi; Terkait dengan pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari tidak pernah ada bantuan dari orang tua Penggugat; Atas dasar jawaban Tergugat tersebut, dengan sangat Tergugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberi nasehat atau solusi agar Penggugat mau mencabut gugatannya dan mau kembali/pulang ke rumah, dengan harapan tidak sampai terjadi perceraian dan Penggugat kembali bersama membangun rumah tangga, demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan serta tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm.11 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo ialah, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta pisah ranjang dan/atau pisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan sesuai azas beban pembuktian yang berimbang, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, demikian pula Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di muka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak serta penyebabnya, sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.12 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi dari pihak keluarga Penggugat (adik kandung dan ayah kandung Penggugat), dimana kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Demikian pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019, yang berakhir dengan pisah ranjang dan tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah. ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, dimana keduanya telah memberikan kesaksian yang justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, khususnya keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Hlm.13 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Tergugat sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian haruslah dipenuhi beberapa unsur, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Pertama:** adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- **Kedua:** perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun;
- **Ketiga:** Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut di atas tentang kondisi aktual dan faktual yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm.14 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat secara materiil pada dasarnya telah menerangkan, bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan pisah ranjang dan tempat tinggal bersama selama 1 tahun lebih, disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya, dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang signifikan dan berkepanjangan, khususnya konflik bathiniah yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur pertama, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga ideal yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan warahmah, dengan demikian unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta oleh pihak keluarga atau oleh orang yang dekat dengan kedua belah pihak, namun upaya damai tersebut tidak pernah berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun bersama Tergugat akibat sifat dan sikap Tergugat yang membuat penderitaan lahir batin Penggugat,

Hlm.15 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



sehingga Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, meskipun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai, dengan demikian unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal/ranjang, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa dalam perkara perceraian bukanlah semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri, tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa benar suatu rumah tangga telah pecah (broken marriage), dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinan, mawadah dan rahmah, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan

Hlm.16 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Tergugat, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dicarikan solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi kemaslahatan kedua belah pihak beserta keluarganya;

Memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat terbukti telah beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hlm.17 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



petitum gugatan Penggugat pada angka ke-1 dan ke-2 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat dalam repliknya yang memohon untuk memutuskan agar Tergugat memberikan kepada Penggugat meja kursi, lemari dan perabot lainnya dari hasil kerja Penggugat sebagai buruh harian di sawah, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut merupakan penambahan petitum, sehingga tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, sehingga petitum angka ke-3 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir

Hlm.18 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H. M.HES; sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H..

Mukrim, S.H.

Ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rusdiyanto, S.H. M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 520.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 12.000,00
J u m l a h	Rp 622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hlm.19 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Hlm.20 dari 20 hlm. Put.No.5133/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)